



PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
KAWASAN ASIA-PASIFIK DAN AFRIKA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PROSPEK DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) DI KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT DAN KALIMANTAN UTARA





**Prospek dan Permasalahan Pembangunan
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan
Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara**

**Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan	4
BAB II. PEMBAHASAN	5
2.1 Fungsi Primer PLBN: <i>Custom, Immigration, Quarantine, and Security</i> (CIQS)	6
2.2 Mendudukan Fungsi Primer Secara Proporsional.....	12
2.3 Sinkronisasi Kebijakan Nasional	18
2.4 Proyeksi PLBN ke Depan	21
BAB 3. KESIMPULAN DAN SARAN	23
APPENDIX.....	26
BIOGRAFI TIM PENYUSUN	37
BIBLIOGRAFI	38



Kami memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada kita semua. Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Pusat SKK Aspasaf), Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN), Kementerian Luar Negeri akhirnya dapat menyelesaikan reviu kebijakan diplomasi kedaulatan tahun 2021 bertemakan “*Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara*”.

Gagasan reviu kebijakan ini sesuai dengan salah satu prioritas Kementerian Luar negeri, yaitu melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Dua fokus utama dalam prioritas ini adalah mengintensifkan perundingan perbatasan darat dan laut serta memperkuat upaya perlindungan keutuhan dan kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, reviu kebijakan ini berupaya mendukung perlindungan keutuhan dan kedaulatan Indonesia melalui pendalaman prospek dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan PLBN. Pendirian PLBN merupakan salah satu upaya dalam menjaga kedaulatan atas wilayah dan kewenangan tertentu sebagai negara kepulauan. Konsep PLBN terus berkembang untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw, Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu kementerian dari 10 kementerian dan lembaga yang memperoleh instruksi untuk melaksanakan dan menyelesaikan percepatan pembangunan kawasan PLBN. Dalam hal ini, tugas Kementerian Luar Negeri adalah mengoordinasikan, mendorong, dan memfasilitasi peningkatan kerja sama luar negeri yang berhubungan dengan diplomasi kedaulatan di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

Strategi diplomasi kedaulatan harus ditata sedemikian rupa. Tidak hanya menjalankan negosiasi dan diplomasi tetapi juga harus memahami permasalahan dan perkembangan pembangunan kawasan perbatasan. Setiap permasalahan dan perkembangan kawasan perbatasan sangat berpengaruh terhadap negosiasi dan diplomasi kedaulatan. Oleh karena itu, melalui reviu kebijakan ini kami ingin menyajikan rekomendasi yang dapat menawarkan solusi bagi permasalahan yang dihadapi berbagai pihak dalam pembangunan PLBN.

Guna memperkuat hasil reviu kebijakan, Tim Penyusun telah mengumpulkan data melalui rangkaian diskusi dengan kementerian dan lembaga pelaksana teknis seperti Badan

Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Direktorat Jenderal Imigrasi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), PLBN Aruk dan Entikong, dan Akademisi. Hal ini dilakukan untuk memetakan prospek dan permasalahan pembangunan (PLBN) di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Melalui berbagai diskusi yang dilakukan, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih mendalam dan berkualitas sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan berbagai pihak yang terlibat dalam membantu proses penyelesaiannya. Seluruh kerja keras tersebut menjadi sumbangsih penting bagi bangsa dan negara. Hal ini terutama mengingat tantangan penyelesaian reviu kebijakan pada masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan Tim melakukan sejumlah penyesuaian teknis, khususnya pengambilan data dan bahan pendukung yang dilakukan secara virtual. Untuk itu, kami menyadari bahwa reviu kebijakan ini masih jauh dari kata sempurna dan mengharapkan saran serta masukan dari para pemangku kepentingan guna penyempurnaan lebih lanjut.

Akhir kata, saya selaku pimpinan BSKLN, Kementerian Luar Negeri mengharapkan agar reviu kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya dalam upaya pembangunan kawasan PLBN secara lebih baik lagi.

Jakarta, Januari 2022
Plt Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri,

Dr. Teuku Faizasyah

REVIU KEBIJAKAN MANDIRI INDIVIDU
PROSPEK DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) DI KAWASAN PERBATASAN
KALIMANTAN BARAT DAN KALIMANTAN UTARA
2021

Pembina/Pengarah:

Dr. Teuku Faizasyah; Plt Kepala BSKLN

Pimpinan/Penanggung Jawab:

Muhammad Takdir, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Tim Penyusun:

Ketua:

Ida Humaidah, S.E., M.A.

Anggota:

Shantyana Harjo, S.S., M.I.R

Diana Soleha, S.I.P

Novri Surya Ningsih, S.Pd., M.Si.

Diterbitkan oleh:

Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Kementerian Luar Negeri

Jakarta Pusat 10110

Indonesia

Email: aspasaf.bppk@kemlu.go.id

BAB 1 PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Dengan 17.504 pulau yang membentang dari Merauke sampai Sabang, Indonesia memiliki perbatasan wilayah laut dan darat dengan 10 negara tetangga. Kesepuluh negara tersebut adalah Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam, Australia, Papua Nugini, Filipina, Timor Leste, dan Palau. Kawasan perbatasan negara merupakan suatu wilayah yang mempunyai posisi strategis di dalam keberadaan suatu negara dan dinamika hubungan dengan negara tetangga. Kedaulatan suatu negara bisa tampak perwujudannya dalam kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan suatu negara. Di kawasan perbatasan suatu negara tersimpan hal-hal strategis berupa tapal batas wilayah kedaulatan, pertahanan dan keamanan serta pemanfaatan dan pengelolaan segala sumber daya untuk pembangunan.

Gambar 1: Batas Negara Republik Indonesia



Sumber: Presentasi Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP pada Focus Group Discussion "Pengkajian Lintas Batas selama Pandemi dan Langkah Kedepannya" (Bogor, 2 November 2021)

Kawasan perbatasan negara memiliki permasalahan dan karakteristik tersendiri terutama berkaitan dengan transkultural antar penduduk di wilayah perbatasan, *trafficking in person*, *illegal logging*, kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan dan masalah-masalah sosial lainnya. Seluruh permasalahan itu memiliki dampak besar bagi pengembangan daerah perbatasan serta kemampuan pengelolaan hubungan antarbatas negara dalam lingkup bilateral dan internasional.

Minimnya fasilitas infrastruktur dasar dalam mendorong aktivitas ekonomi membuat hampir sebagian besar kawasan perbatasan hingga kini dapat dikatakan masih belum beranjak menjadi lebih baik secara signifikan. Kondisi di kawasan perbatasan khususnya di wilayah Kalimantan cukup memprihatinkan dengan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat sangat mencolok jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan dalam wilayah negara tetangga.

Sejumlah arah kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan yang berorientasi pada upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah telah dikeluarkan. Menyadari hal tersebut, Pemerintah kemudian menerapkan sejumlah kebijakan dalam rangka menjaga serta membangun kawasan perbatasan sebagai “halaman depan bangsa”. Di antara kebijakan tersebut adalah UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang di dalamnya terkandung amanat untuk membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dalam hal ini, BNPP bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Komitmen membangun perbatasan juga tertuang dalam 9 (sembilan) Nawacita Presiden RI Joko Widodo, khususnya butir pertama dan butir ketiga. Kedua butir tersebut berbunyi menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya, program pembangunan kawasan perbatasan tertuang dalam sejumlah Instruksi Presiden, yaitu: Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan; Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan; dan Inpres No.1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

1.2 Perumusan Masalah

PLBN memiliki dua fungsi: (1) fungsi primernya, yaitu sebagai *check point* yang memiliki fungsi CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, Security*); dan (2) fungsi sekunder, yaitu sebagai pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Permasalahan terkait PLBN merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian pimpinan negara, sehingga perlu adanya perumusan kebijakan agar operasional PLBN dapat lebih efektif.

Saat ini, baik fungsi primer maupun fungsi sekunder PLBN masih mengalami berbagai kendala. Selain itu, pembangunan PLBN memiliki dimensi internasional yang kuat karena esensi fungsinya bersifat bilateral.

Hal yang juga menjadi bagian dari persoalan pelik yang dihadapi adalah bagaimana PLBN dapat mengutamakan pelaksanaan fungsi primer, tanpa melupakan fungsi sekundernya yang dapat dilaksanakan. Akan tetapi, mendorong PLBN untuk secara spesifik menjalankan fungsi sekunder sebagai akibat fokus pembangunan wilayah perbatasan dalam masalah ekonomi juga tidak sepenuhnya sejalan dengan fungsi utama PLBN yang bersifat primer tadi.

1.3 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk mendalami prospek dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan PLBN, serta mengupayakan rekomendasi kebijakan sebagai upaya mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk kepentingan fokus kajian lebih lanjut, ruang lingkup pembahasan yang tertuang di dalam kajian ini diarahkan pada perbatasan darat khususnya pada PLBN yang berlokasi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Barat dipilih karena telah terbangun pos perbatasan modern di Entikong, Nanga Badau, dan Aruk yang merupakan pintu-pintu gerbang perbatasan RI-Malaysia. Sedangkan Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi baru dengan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang cukup rawan dari sisi keamanannya.

BAB 2 PEMBAHASAN



2.1 Fungsi Primer PLBN: *Custom, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS)*

Dalam rangka menanggulangi permasalahan serta menjaga dan membangun kawasan perbatasan sebagai “halaman depan bangsa”, Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan, yaitu: Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan; Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan; dan Inpres No.1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Gambar 2: PLBN berdasarkan Mandat Inpres No. 6 Tahun 2015



Sumber: Presentasi Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara pada Focus Group Discussion “Pengkajian Lintas Batas selama Pandemi dan Langkah Kedepannya” (Bogor, 2 November 2021)

Pembangunan pada pos lintas batas menjadi hal penting bagi Kalimantan karena pulau tersebut berbatasan darat dengan Sabah dan Sarawak di Malaysia sepanjang 2019 km¹. Perbatasan darat memungkinkan terjadinya mobilitas lintas batas orang, barang dan jasa setiap harinya.

¹ “Penetapan Batas Darat Indonesia–Malaysia Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah” (Studi Pada Peran Direktorat Topografi TNI AD Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia - Malaysia di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara) Hendri Susilo, Su Ritohardoyo, Ahmad Zubaidi Prodi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

Saat ini kawasan perbatasan darat di Kalimantan masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya akses infrastruktur, permasalahan sosial terkait kemiskinan dan ketimpangan, serta adanya aktivitas ilegal seperti: *illegal logging*, *illegal fishing*, dan *trafficking*.²

Pembangunan PLBN di Kalimantan terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2015 dan Inpres No. 1 Tahun 2019. Pada pembangunan tahap pertama, Pemerintah Indonesia mendorong percepatan pembangunan 3 (tiga) PLBN di kawasan Kalimantan, yakni PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, PLBN Entikong di Kabupaten Sangau, serta PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.³

Pada tahap kedua, dilanjutkan dengan pembangunan 7 (tujuh) PLBN, diantaranya Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, PLBN Labang di Nunukan, PLBN Long Midang di Nunukan, PLBN Pancang di Nunukan, serta PLBN Long Nawang di Malinau.⁴ Terdapat total 10 (sepuluh) PLBN yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia di Pulau Kalimantan.

Pembangunan PLBN pada tahap pertama sudah selesai dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017. Sedangkan, pembangunan tahap dua masih dalam proses konstruksi dan belum diresmikan.

Gambar 3: Sebaran Lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN)



Sumber: Presentasi Wakil Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan (Dit. HPK) Kementerian Luar Negeri pada Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) "Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan RI, 6 September 2021

² Firdaus, "Dampak Kebijakan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PBLN) Aruk di Desa Sebaunga Kabupaten Smbas, Kalimantan Barat", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.3 No. 2, 2018, 110.

³ Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015

⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019

Ada beberapa faktor dalam menetapkan PLBN, yaitu: (a) jumlah penduduk yang berdiam di kawasan perbatasan; (b) data jalur pelintasan ilegal; (c) potensi ekonomi kawasan; (d) jalur lintas kendaraan; (e) bukan kawasan khusus seperti hutan lindung. Sementara beberapa aspek dalam pengelolaan lintas batas negara meliputi: (f) sarana dan prasana; (g) pelayanan; (h) pengamanan dan penegakan hukum; (i) ekonomi; dan (j) sosial budaya.

Pembangunan PLBN yang terpadu dan modern diharapkan bukan hanya berfungsi menjadi pintu masuk dan keluar bagi orang dan barang ke wilayah RI, tetapi juga meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Selain itu, PLBN menjadi sistem utama bagi masyarakat setempat untuk melayani kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas lintas batas.

Dalam perspektif kepentingan utamanya, PLBN diharapkan dapat membuka akses wilayah yang terisolasi dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Selain itu, keberadaan PLBN beserta aparat pemerintah seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan merupakan wujud kehadiran negara di perbatasan. Dengan dibangunnya PLBN terpadu, pengelolaan keamanan di perbatasan dapat tertangani dengan efektif dan efisien sehingga kegiatan ilegal yang sering terjadi dapat dicegah dan diatasi dengan cepat.

Dari sisi kepabeanan, tugas dan fungsi di perbatasan adalah: (a) memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai pada lalu lintas barang di perbatasan; (b) melindungi masyarakat terutama di perbatasan dari masuknya barang-barang berbahaya dari luar negeri; (c) memberi fasilitas perdagangan, di antaranya melaksanakan tugas titipan dari instansi lain di perbatasan; (d) melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.

Permasalahan umum yang dihadapi kepabeanan di perbatasan antara lain penyelundupan barang ilegal termasuk narkoba, obat-obatan terlarang serta kejahatan transnasional terorganisir. Dalam menghadapi masalah tersebut, kepabeanan melakukan sejumlah langkah mitigasi, yaitu: (a) melakukan operasi bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait; (b) peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM); (c) penguatan data lalu lintas orang, barang dan sarana pengangkut melalui aplikasi pengawasan; (d) koordinasi dengan instansi terkait percepatan pembangunan infrastruktur di PLBN; serta (e) sosialisasi tugas pokok dan fungsi maupun pembinaan kepada masyarakat dan bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Gambar 4: Mitigasi Masalah Kepabeanaan di PLBN



Sumber: Presentasi Kasubdit Penindakan, Direktorat Penyelidikan dan Penindakan, Ditjen Bea dan Cukai pada Disas "Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)" 9 November 2021

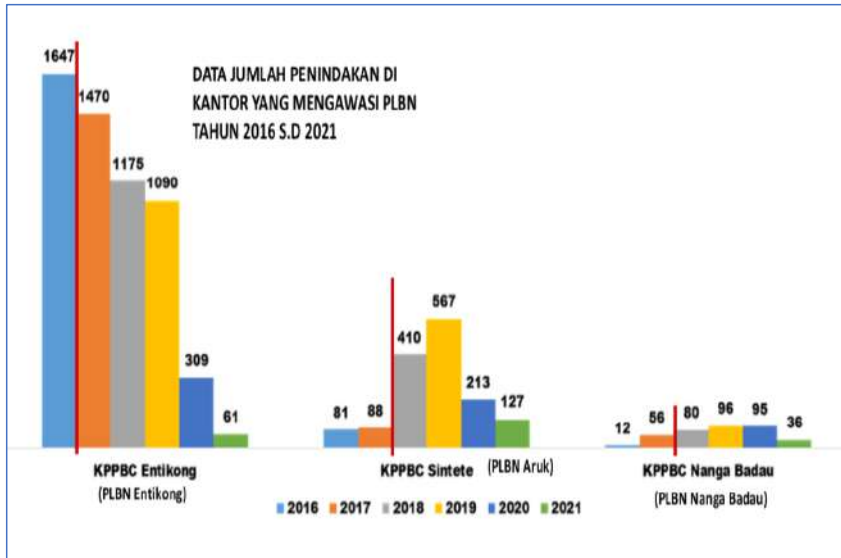
Sementara fungsi keimigrasian di perbatasan adalah: (a) melakukan pemeriksaan dokumen pelintas, yaitu petugas imigrasi wajib melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen perjalanan yang digunakan oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara asing untuk masuk maupun keluar wilayah Republik Indonesia; (b) memberikan stempel pada dokumen pelintas, yaitu petugas imigrasi melakukan stempel pada dokumen perjalanan yang digunakan sebagai bukti izin masuk dan meninggalkan wilayah Republik Indonesia; (c) menjaga wilayah perbatasan, yaitu petugas imigrasi wajib menjaga wilayah perbatasan RI guna mencegah pelintasan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari sisi kepabeanaan dan keimigrasian, PLBN yang modern dan terpadu di perbatasan mendorong semakin tertibnya pelintas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Keberadaan PLBN yang terpadu dan dilengkapi peralatan mutakhir, seperti X-Ray dan *Iron Scan*, mendorong pengendalian dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang menjadi lebih efektif.

Sebagai contoh PLBN di Entikong, Kalimantan Barat, sejak pendiriannya tahun 2016, terlihat telah mampu meningkatkan kepatuhan pelintas batas. Pengawasan ketat di Entikong, menyebabkan pelaku kegiatan ilegal mencari jalur lain, sehingga risiko pelanggaran di PLBN Aruk dan Nanga Badau meningkat (efek balon).

Optimalisasi infrastruktur dan sarana prasarana mampu meningkatkan kemampuan pengawasan di PLBN Aruk dan Nanga Badau. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah penindakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sintete (PLBN Aruk) dan KPPBC Nanga Badau pada tahun 2017 sampai dengan 2021.

Gambar 5: Dampak Wajah Baru PLBN terhadap Kepabeanaan



Sumber: Presentasi Kasubdit Penindakan, Direktorat Penyelidikan dan Penindakan, Ditjen Bea dan Cukai pada Distas "Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)" 9 November 2021

Meskipun demikian, PLBN yang modern masih terkendala masalah infrastruktur yang belum memadai. Akibatnya, fungsi kepabeanaan dan keimigrasian di perbatasan masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain: (a) sarana dan prasarana yang tidak memadai, termasuk akses yang sulit dilewati serta jaringan listrik dan komunikasi; (b) terbatasnya personel di pos lintas batas; (c) banyaknya jalur tikus di luar wilayah PLBN; (d) pengamanan yang kurang di sejumlah PLBN; (e) kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada.

Permasalahan di PLBN bukan hanya menjadi tanggung jawab otoritas kepabeanaan dan keimigrasian. Oleh karena itu, sinergi antarlembaga perlu terus dilakukan dalam upaya mengawasi dan mengamankan kawasan perbatasan. Adapun kementerian dan lembaga dimaksud adalah TNI, Kepolisian RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Badan Narkotika Nasional.

Gambar 6: Sinergi Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Perbatasan



Sumber: Presentasi Kasubdit Penindakan, Direktorat Penyelidikan dan Penindakan, Ditjen Bea dan Cukai pada Distas "Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)" 9 November 2021

Dari fungsi sekundernya, pembangunan PLBN yang modern dan terpadu diharapkan menimbulkan *trickle down effect* kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Efek tersebut antara lain: (a) meningkatkan mobilitas manusia, kendaraan, barang dan/atau jasa antarnegara; (b) meningkatkan perekonomian di desa lokasi PLBN dan *rest area* di sepanjang jalan yang dilalui kendaraan antar negara; (c) memperluas peluang ekonomi bagi pelaku usaha di luar desa perbatasan; (d) meningkatkan arus wisata antar negara termasuk warga Indonesia yang berobat di Sarawak.

Namun, efek tersebut hingga kini masih belum terlihat, terutama ditambah dengan adanya pandemi global COVID-19 yang menyebabkan seluruh negara di dunia menerbitkan kebijakan yang membatasi mobilitas orang dan barang lintas negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan Permenkumham No. 27 Tahun 2021 hanya WNA yang memiliki izin tinggal yang masih berlaku dan telah divaksin dosis penuh yang dapat masuk ke wilayah Indonesia.

Di sisi lain, Pemerintah Sarawak menerapkan *lockdown* (Perintah Kawalan Pergerakan) di Sarawak, Malaysia. Disebutkan hanya WNI yang telah memiliki izin tinggal maupun visa yang masih berlaku, orang berkebutuhan khusus (sakit keras), serta telah disetujui pihak Imigrasi dan Kesehatan setempat untuk melakukan proses karantina mandiri yang diizinkan masuk wilayahnya.

Kebijakan yang ditempuh kedua negara, berdampak buruk pada melesunya kegiatan bisnis di desa lokasi PLBN. Beberapa jenis pekerjaan di perbatasan menghilang seperti supir angkutan umum, penjual jajanan di perbatasan, tukang

angkut barang, tukang ojek dan pengepul barang untuk ekspor. Selain itu, WNI tidak lagi dapat berdagang di Sarawak, demikian pula sebaliknya.

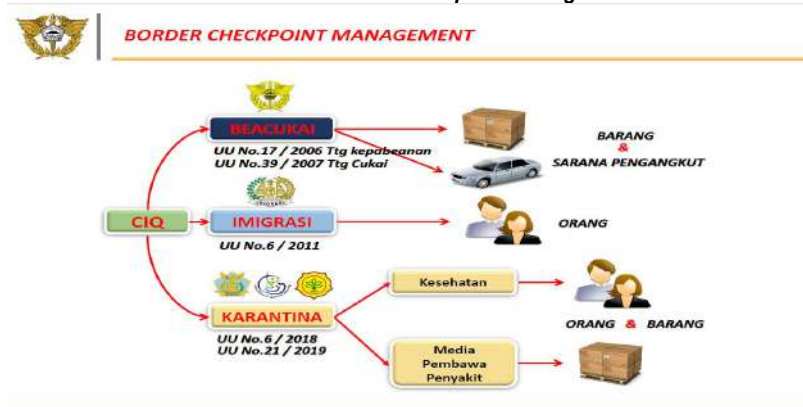
PLBN memiliki dimensi internasional karena esensi fungsinya bersifat bilateral. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat pada 30 Oktober 2021, Tim Kajian memperoleh informasi bahwa lokasi PLBN ditentukan oleh pemerintah pusat dan memiliki kesepakatan bilateral dengan Malaysia.

Meskipun pembangunan PLBN sudah disepakati secara bilateral, penentuan titik masuk dan keluar masih dalam proses negosiasi. Hal tersebut berdampak pada *masterplan* pembangunan kawasan yang tidak efektif dan efisien. Selain itu, WNI yang melintas akan dianggap ilegal karena tidak ada cap izin masuk, serta terjadinya disharmoni dalam proses negosiasi pembaharuan *Boder Cross Agreement* (BCA) dan *Border Trade Agreement* (BTA) sehingga posisi negosiasi RI menjadi lemah karena strategi pengembangan kawasan sudah terbaca pihak Malaysia.

2.2 Mendudukkan Fungsi Primer Secara Proporsional

Fungsi PLBN pada hakikatnya terdiri dari unsur Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina (CIQ) dengan didukung oleh aspek Keamanan (S). Keempat unsur ini berkaitan satu sama lain dan merupakan fungsi primer PLBN dalam mengemban tugas pemeriksaan pelintasan manusia dan barang (*border checkpoint management*) di PLBN. Ketiga unsur CIQ, sebagaimana tergambar pada bagan di bawah ini, dalam menjalankan tugasnya, juga didukung oleh unsur *Security* 'keamanan' yang dilakukan oleh pihak TNI/Polri. Dalam kaitan ini, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) TNI melakukan pengamanan di sepanjang wilayah perbatasan.

Gambar 7: *Border Checkpoint Management*



Sumber: Presentasi Kasubdit Penindakan, Direktorat Penyelidikan dan Penindakan, Ditjen Bea dan Cukai pada Distas "Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)" 9 November 2021

Dalam proses pengambilan data baik melalui wawancara maupun penyelenggaraan diskusi terbatas, Tim Kajian menggarisbawahi pentingnya kerja sama erat antara ketiga unsur CIQ dan aparat keamanan, sehingga berbagai aktivitas ilegal yang rawan terjadi di wilayah perbatasan dapat tertangani dengan baik. Sehubungan dengan hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham, memberikan masukan agar ada nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama antara aparaturnya negara yang berperan di PLBN, yakni Bea dan Cukai, Karantina Kesehatan, serta TNI (Pamtas) dan Polri.⁵

Keberadaan PLBN, secara umum, telah membantu implementasi dari fungsi CIQS. Meski demikian, masih diperlukan langkah-langkah pembenahan krusial guna mendukung optimalisasinya. Tantangan yang dihadapi tidak lagi terbatas pada 4 CIQS yang selama ini menjadi *core* PLBN di wilayah perbatasan.

Kejahatan transnasional misalnya, sangat rentan terjadi di wilayah perbatasan, seperti penyelundupan manusia, narkoba, maupun komoditas lainnya. Data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menyebutkan bahwa sepuluh teratas komoditas rawan penyelundupan pada perbatasan Indonesia-Malaysia adalah hasil tembakau, minuman beralkohol, sembako, makanan dan minuman, senjata dan bahan peledak, tekstil dan produk tekstil, serta narkoba.⁶

PLBN merupakan unsur potensial dalam pembangunan wilayah perbatasan. Untuk menjadikannya *embrio* pusat pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan yang memadai. Sebagai contoh, PLBN Entikong yang memiliki jalur ekspor dan impor dengan wilayah Tebedu, Malaysia. Sebagian masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan Entikong mendapatkan kebutuhan pokok di Tebedu. Di Entikong juga sudah terdapat terminal barang internasional, atau yang juga disebut sebagai *Dry Port*.

Meskipun berada di wilayah strategis, PLBN Entikong dan *Dry Port*-nya masih memerlukan infrastruktur yang layak untuk menuju desa-desa di sekitar wilayah Kecamatan Entikong. Sebagai contoh, diperlukan waktu sekitar 4-5 jam dari Entikong menuju desa Suruh Tembawang karena kondisi jalan yang sebagian belum beraspal. Hal tersebut memunculkan hambatan distribusi logistik yang berdampak pada harga barang. Contoh lain adalah PLBN Aruk yang belum memiliki Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sebagai *loading area* barang ekspor dan impor. Ketiadaan TPS menyebabkan aktivitas bongkar muat barang yang akan dikirim dan diterima dari Sarawak bercampur dengan pelayanan lalu lintas orang di PLBN Aruk.

Perkembangan kondisi pandemi COVID-19 juga menambah tantangan yang perlu ditangani dalam pelaksanaan fungsi primer serta sekunder PLBN. Berbagai mutasi Virus COVID-19 varian baru, menjadi ancaman yang membuat

⁵ Kepala Seksi Pols Lintas Batas dan Tempat Lain, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, dalam Distas "Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)," 9 November 2021

⁶ Paparan Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Ditjen Bea Cukai, dalam Distas "Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)," 9 November 2021

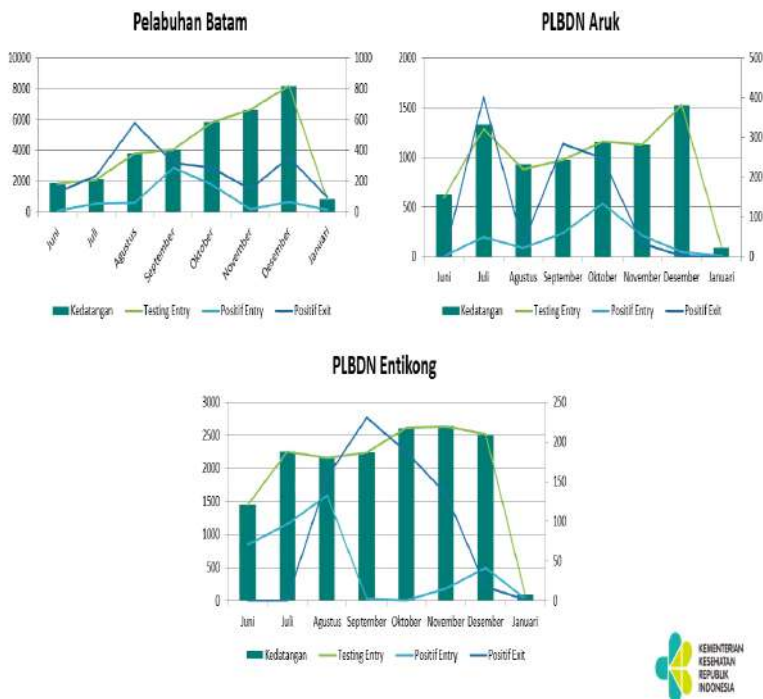
Seluruh tantangan tersebut mesti diurai secara seksama dan komprehensif untuk menemukan penanganan lebih tepat yang dapat dilakukan oleh setiap PLBN pada titik-titik tertentu di wilayah perbatasan. Bagaimana pun juga, kombinasi fungsi primer dan sekunder PLBN memberikan beban tersendiri yang mesti dikanalisis proses penyelesaiannya sesuai kapasitas, kompetensi dan tuntutan publik yang dihadapi PLBN. Rasionalisasi keberadaan PLBN ada baiknya lebih diprioritaskan pada penanganan fungsi-fungsi primernya yang dapat menumbuhkan profesionalisme tanggung jawab yang lebih baik. Adapun tuntutan-tuntutan fungsi sekundernya dapat disikapi sebagai tambahan kepercayaan yang juga mesti dapat didudukkan secara proporsional mengingat eksistensi utama PLBN untuk menopang fungsi primernya.

Rekapitulasi Pelintas Batas Negara di Pintu Masuk Kedatangan
1 Januari 2021 – 4 Januari 2022



Gambar 9: Infografis Kedatangan, *Testing*, dan Kasus Positif di Pintu Masuk Batam, Aruk, dan Entikong Periode Juni 2021 – 4 Januari 2022

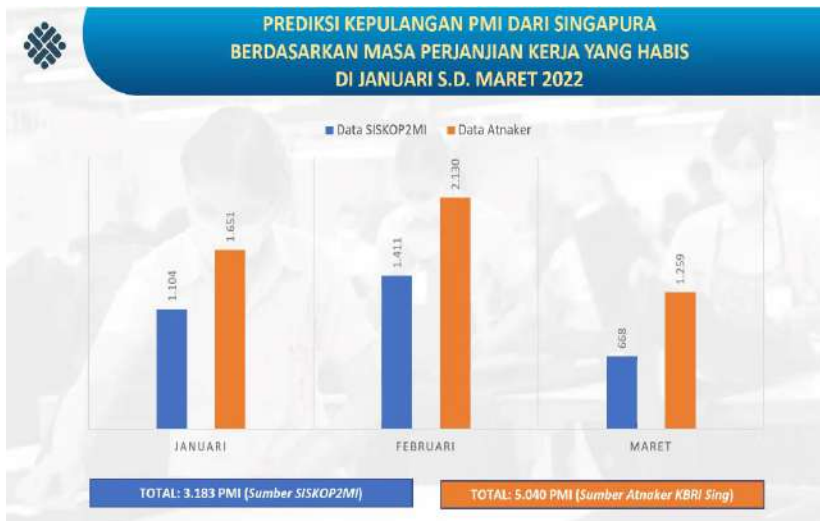
KEDATANGAN, TESTING, DAN KASUS POSITIF DI PINTU MASUK BATAM, ARUK, DAN ENTIKONG
PERIODE JUNI 2021 – 4 JANUARI 2022



Data Kedatangan, *Testing*, dan Kasus Positif di Pintu Masuk Batam, Aruk, dan Entikong (1 Januari 2021 – 4 Januari 2022) Sumber: KEMENKES RI

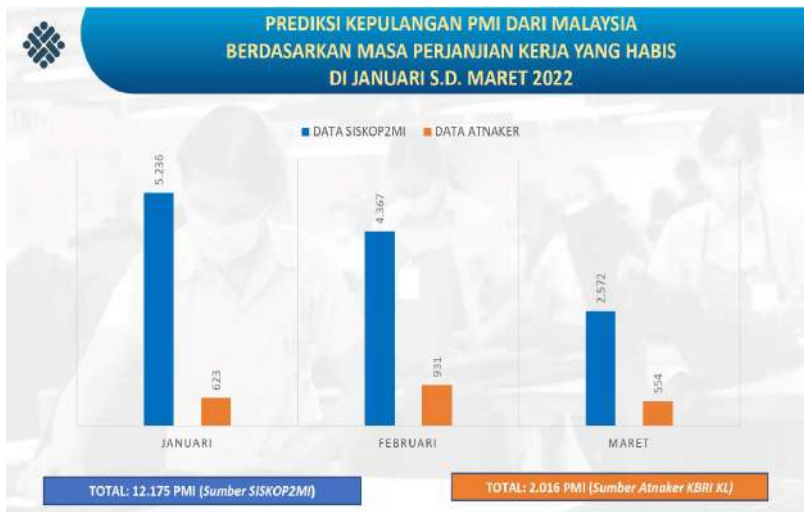
Dalam hal tantangan mutakhir terkait pandemi Covid 19, dua infografis di atas menunjukkan potensi penyebaran COVID-19 melalui WNI/PMI dan WNA yang masuk ke Indonesia dari Malaysia dan Singapura. PLBN Aruk, Entikong, dan Nunukan terlihat menjadi pintu masuk perbatasan darat yang memiliki jumlah kedatangan pelintas cukup besar, yakni 17.938 (PLBN Aruk), 33.484 (PLBN Entikong), dan 1.785 (PLBN Nunukan). Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) memprediksi kepulungan PMI yang tercatat dari Singapura dan Malaysia karena masa perjanjian kerja yang habis di bulan Januari-Maret 2022 sebagai berikut:

Gambar 9 : Prediksi Kepulangan PMI dari Singapura Berdasarkan Masa Perjanjian Kerja yang Habis di Januari – Maret 2022



Data Prediksi Kepulangan PMI dari Singapura di bulan Januari-Maret 2022. Sumber: KEMNAKER RI

Gambar 10: Prediksi Kepulangan PMI dari Malaysia berdasarkan Masa Perjanjian Kerja Januari – Maret 2022



Data Prediksi Kepulangan PMI dari Malaysia di bulan Januari-Maret 2022. Sumber: KEMNAKER RI

Berangkat dari data tersebut, Kemenaker menyatakan perlunya mengantisipasi pemulangan/kepulangan PMI di awal tahun 2022 yang di antaranya berdasarkan alasan: (a) habis masa perjanjian kerja; (b) cuti pada Ramadhan dan Idul Fitri; (c) mengikuti program rekalisasi di Malaysia; dan (d) sebagai deportan dari negara penempatan.⁷

Berkaitan dengan hal ini, selain arus masuk melalui PLBN sebagai pintu masuk resmi, kedatangan WNI/PMI dan WNA penting juga diantisipasi melalui jalur-jalur tidak resmi lainnya. BNPP mengidentifikasi adanya 60 titik di Kalimantan Barat sebagai potensi kedatangan PMI melalui jalur lain yang sering disebut sebagai jalur tikus sebagai berikut:



Potensi kedatangan pelintas melalui jalur lain. Sumber: BNPP RI

Perkembangan situasi yang demikian menunjukkan pentingnya mendudukan fungsi primer CIQS PLBN secara proporsional saat ini. Dalam pembangunan serta pengelolaan PLBN, dapat digarisbawahi beberapa hal, di antaranya:

- Peningkatan sarana prasarana pelayanan kekarantinaan kesehatan di PLBN, termasuk di dalamnya peralatan serta SDM untuk melakukan *PCR Test* ;
- Optimalisasi peran Satgas Pamtas dalam menjaga jalur pelintasan tidak resmi/jalur tikus; dan

⁷ Kemenaker dalam Rakor "Antisipasi Penyebaran Omicron oleh PMI dari Malaysia dan Singapura serta WNA melalui Jalur Resmi dan Tidak Resmi," 6 Januari 2022

→ Pelibatan seluruh pemangku kepentingan terkait baik dari Pusat maupun Daerah dalam penanganan kekarantinaan kesehatan dan pelayanan kesehatan.

Fungsi sekunder PLBN dalam hal pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya, akan terhambat jika fungsi primer tidak optimal. Dengan demikian, koordinasi erat antara unsur-unsur CIQS menjadi krusial dalam kesiapan serta penanganan pelintasan manusia dan barang pada situasi pandemi. Bagaimana mengutamakan pelaksanaan fungsi primer tanpa mengabaikan fungsi sekunder adalah suatu hal yang perlu menjadi fokus para pemangku kepentingan.

2.3 Sinkronisasi Kebijakan Nasional di PLBN

Sebagaimana telah disebutkan pada sub-bab sebelumnya, Kebijakan Nasional terkait PLBN tertuang dalam sejumlah Instruksi Presiden, yaitu: Inpres No. 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan; Inpres No. 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan; dan Inpres No. 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

Instruksi Presiden tersebut ditujukan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait baik Pusat maupun Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan PLBN. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait program-program yang diarahkan dalam pengembangan wilayah perbatasan PLBN menjadi sangat penting.

Sinkronisasi Kebijakan Nasional tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan program yang disusun para pemangku kepentingan. Terkait PLBN Aruk, Entikong, dan Nanga Badau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 telah menetapkan berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah perbatasan yang dapat mendukung fungsi primer dan sekunder PLBN.

Pada fungsi primer PLBN, pemerintah daerah menetapkan beberapa program, seperti pemantapan administrasi pendaftaran penduduk pelintas batas di Kabupaten Sanggau (kawasan PLBN Entikong), Sambas (kawasan PLBN Aruk), Sintang, Kapuas Hulu (kawasan PLBN Nanga Badau), dan Bengkayang. Hal tersebut sejalan dengan tugas BNPP sebagai penyedia layanan lintas batas, pengawas dan pengamanan perbatasan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kondisi akses PLBN Entikong belum sepenuhnya baik, khususnya kondisi jalan yang menjadi akses masyarakat menuju PLBN Entikong sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi logistik.⁸

⁸ Laporan Diskusi Terbatas PSKK Aspasaf Kementerian Luar Negeri, "Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan", 9 November 2021.

Sementara itu, akses masyarakat menuju PLBN Nanga Badau sudah memenuhi standar jalan nasional, namun sebagian masih berupa tanah yang dipadatkan.⁹

Akses lalu lintas barang pada PLBN Aruk juga belum memadai sehingga mengharuskan akses jalan yang terpisah dengan jalan umum serta tidak melewati PLBN.¹⁰ Kondisi infrastruktur tersebut mendorong pemerintah daerah merumuskan sasaran untuk meningkatkan pelayanan, konektivitas, dan keselamatan jaringan transportasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan.

Tujuan sasaran ini adalah peningkatan persentase ketersediaan sarana perhubungan darat dan kecukupan angkutan umum serta prasarana yang layak.¹¹ Hal tersebut, selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung kemudahan akses menuju PLBN, salah satunya melalui program konektivitas transportasi dalam *Priority Infrastructure Projects* (PIP) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Beberapa program tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Priority Infrastructure Project (PIP)	Biaya	Status
1.	Pontianak – Entikong Transport Link	USD 35 Juta	Selesai
2.	Tol Balikpapan – Samarinda	USD 877 Juta	Selesai, tahun 2019
3.	Rehabilitasi kapasitas jalan Balai Karang Entikong	USD 32 Juta	Dalam proses
4.	Entikong, Aruk, dan Nagadabau International freight Terminal	USD 23,10 Juta	Selesai
5.	Upgrading Bandara Supadio (Pontianak)	USD 237 Juta	Dalam proses
6.	Upgrading Bandara Juwata (Tarakan)	USD 69 Juta	-
7.	Power Grid Interconnection Kalimantan Utara	USD 82 Juta	

Sumber: Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri, 2021

Data pada tabel tersebut menunjukkan *test case* Pemerintah Pusat untuk terus berupaya melakukan sinkronisasi kebijakan nasional dengan percepatan pembangunan pada kawasan sekitar PLBN. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga secara bertahap terus membangun akses perbatasan, yaitu pembangunan jalan sejajar perbatasan di Kalimantan Barat dengan rute Temajuk-Aruk-Nanga Badau dan Nanga Era- Batas Kalimantan Timur.

Jalan sejajar tersebut memiliki panjang 811,32 km yang terbagi menjadi dua, yaitu 607,81 km berstatus jalan non nasional dan 203,51 km jalan nasional. Pada tahun 2020, pembangunan tersebut sudah terlaksana dengan persentase 39,30%. Namun, Kementerian PUPR melakukan relaksasi anggaran sehingga

⁹ Kementerian PUPR, "Kementerian PUPR Percepat Pengembangan Kawasan Perbatasan di Kalimantan dengan Infrastruktur", diakses dari <https://www.pu.go.id/berita/kementerian-pupr-percepat-pengembangan-kawasan-perbatasan-di-kalimantan-dengan-infrastruktur> pada 06 Januari 2022

¹⁰ Presentasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, "Kondisi dan Prospek PLBN Aruk", 9 November 2021.

¹¹ Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2019.

dana yang tersedia digunakan untuk melanjutkan pembangunan ruas Temajuk-Aruk sepanjang 5,8 km, pekerjaan lapis permukaan ruas Aruk – batas Kecamatan Siding/Seluas sepanjang 6,8 km, pembangunan jalan ruas batas Kecamatan Siding/Seluas – batas Kecamatan Sekayan/Entikong sepanjang 5,6 km, serta beberapa ruas jalan lainnya, hingga seluruh ruas yang masih berupa hutan dari Temajuk – Aruk – Badau – Purusibau – Naga Era – Batas Kalimantan Timur telah dibuka oleh Zeni TNI Angkatan Darat.¹²

Pembangunan infrastruktur jalan perbatasan tersebut bernilai strategis dan sejalan dengan kebijakan nasional untuk mempercepat pengembangan PLBN. Hal tersebut merupakan bentuk sinkronisasi agenda nawacita yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR dan dijabarkan dalam agenda perencanaan kewilayahan sesuai dengan Kawasan Strategis Prioritas 2020 – 2024. Sebagai catatan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah Paloh – Aruk, Jagoi Babang, Nanga Badau, Entikong, dan Jasa.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan juga telah merumuskan kebijakan terkait infrastruktur PLBN, yaitu pengembangan terminal barang dan penumpang PLBN Aruk. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan telah menetapkan kebijakan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang untuk Umum Aruk yang berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi dengan beberapa pemangku kepentingan lainnya. Selain pembangunan infrastruktur itu, hal yang tidak kalah pentingnya tentu diperlukan pemeliharaan, pengoperasian, serta pengawasan terminal barang.

Sembari secara bertahap terus meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendukung fungsi primer PLBN, Pemerintah melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2021 telah menetapkan kebijakan nasional untuk mendorong fungsi sekunder yaitu meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Faktor utama dari rendahnya kesejahteraan masih sama dengan faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi primer PLBN, yaitu terbatasnya akses transportasi, sarana prasarana, dan belum optimalnya pelayanan sosial dasar seperti ketersediaan energi listrik yang dapat menjangkau masyarakat di perbatasan.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mampu menyelaraskan kebijakan nasional dan program-program seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun demikian, walaupun telah terdapat sinkronisasi kebijakan, pada praktiknya, koordinasi dan pelaksanaannya masih dilakukan secara sporadis dan silo serta dinilai secara umum belum optimal.

¹² Kementerian PUPR, "Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalbar Telah Tembus Seluruhnya Sepanjang 811 Km", diakses dari https://eppid.pu.go.id/page/kilas_berita/1884/Pembangunan-Jalan-Paralel-Perbatasan-Kalbar-Telah-Tembus-Seluruhnya-Sepanjang-811-Km, pada 06 Januari 2022

Selain menginstruksikan percepatan pembangunan akses, sarana prasarana, dan transportasi, Inpres Nomor 1 Tahun 2021 juga menginstruksikan percepatan pembangunan pada sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan beberapa sektor lainnya. Pada sektor pertanian, program yang ditetapkan adalah pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Galing oleh Kementerian Pertanian.

Program tersebut sinkron dengan program Kementerian Perindustrian, yaitu pengembangan area sentra industri lada dan pembangunan kemasan lada kualitas ekspor. Selain komoditas lada, pembangunan juga diarahkan untuk pengembangan kawasan sentra produksi kelapa, padi dan jeruk. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang mengarahkan seluruh kabupaten/kota untuk mengembangkan tanaman komoditi unggulan seperti lada, kelapa, dan padi.

Sedangkan untuk jeruk, pada tahun 2019 nilai ekspor melalui Entikong dari sektor pertanian meningkat signifikan dan bahkan mencapai Rp.5 miliar lebih, di mana salah satu komoditas yang memiliki andil besar adalah jeruk.¹³ Oleh karena itu, diterapkan program pengembangan kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang menerapkan Teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (Bujangseta) melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas juga selaras dengan kebijakan tersebut melalui RPJP Sambas tahun 2005 - 2025 untuk melindungi petani jeruk Kabupaten Sambas.

Penjelasan di atas hanya sebagian dari program yang dilaksanakan oleh beberapa pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat pertumbuhan fungsi primer dan sekunder PLBN. Dalam mendorong percepatan pertumbuhan tersebut sangat dibutuhkan sinkronisasi implementasi program yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan PLBN sehingga menghasilkan banyak program pembangunan. Selain sinkronisasi kebijakan di antara pemangku kepentingan terkait, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pengoptimalan koordinasi dalam melaksanakan program-program yang telah sinkron agar pelaksanaan fungsi primer dan sekunder PLBN lebih fokus dengan capaian optimal yang diharapkan.

2.4 Proyeksi PLBN ke Depan

Pembangunan dan pengembangan PLBN yang modern dan terpadu merupakan komitmen pemerintah pusat dalam membangun kawasan perbatasan serta menjadikan PLBN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Ke depannya, PLBN terpadu akan dilengkapi dengan pasar, rumah sakit,

¹³ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, *Ekspor Pertanian Kalbar Pada Januari – Mei 2019 Melalui Entikong Sudah Di Atas Rp5 Miliar*, diakses dari <http://distan.kalbarprov.go.id/node/231> pada 06 Januari 2022

wisma/penginapan sehingga PLBN juga akan menjadi tujuan pariwisata baik domestik maupun mancanegara.

Dengan demikian, pembangunan PLBN akan dapat mengurangi disparitas 3T (terdepan, terluar, tertinggal) kawasan perbatasan dengan negara tetangga. Namun demikian, pembangunan PLBN hendaknya tidak mengabaikan fungsi primernya sebagai titik pemeriksaan cukai, keimigrasian, karantina, dan keamanan. Sinergitas aparat PLBN maupun pos lintas batas lain perlu ditegakkan karena kawasan perbatasan merupakan gerbang terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan letak geografis yang strategis, Kalimantan khususnya Kalimantan Barat berada dan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI1) yang merupakan pintu masuk ke Kawasan Asia Timur, di mana terdapat 3 (tiga) negara pusat pertumbuhan di Asia, yaitu Jepang, RRT, dan Korea Selatan. Selain itu, Kalimantan Barat memiliki sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen konektivitas yang menghubungkan kota-kota penting di Kalimantan serta potensi sumber energi *hydropower*. Untuk memaksimalkan potensi yang ada, perlu kemampuan serta sinergitas pemerintah pusat dan provinsi untuk menerjemahkan dalam proyek pembangunan termasuk pemanfaatan fungsi primer dan sekunder PLBN.

Pemerintah Daerah Kalimantan Barat telah menetapkan beberapa sasaran pembangunan yang sinkron dengan program percepatan pembangunan kawasan PLBN. Hal tersebut berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Salah satu tujuan pembangunan tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta kawasan perbatasan.

Pembangunan dan penyediaan infrastruktur dalam rangka menunjang fungsi primer PLBN tidak perlu mengelakkan kebutuhan fungsi sekunder, yaitu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam rangka menyejahterakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, otoritas terkait perlu memahami karakter serta kebutuhan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Dengan demikian, PLBN dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendorong roda perekonomian di kawasan perbatasan.

BAB 3 KESIMPULAN DAN SARAN



Kesimpulan dan saran:

- Berdasarkan fungsi primernya, keberadaan PLBN yang modern dan terpadu telah memudahkan fungsi kepabeanan di perbatasan. PLBN yang dilengkapi fasilitas modern seperti *X-ray* dan *iron scan* memudahkan proses pemeriksaan orang maupun barang yang melintas antar negara. Hal tersebut mendorong kepatuhan para pelintas terhadap peraturan yang berlaku, sehingga jumlah pelanggaran semakin berkurang. Namun demikian, sarana dan prasarana belum mendapatkan perhatian yang cukup, misalnya akses jalan menuju PLBN yang tidak layak, sistem informasi yang tidak mutakhir, hingga ketersediaan listrik yang diperoleh dari wilayah Malaysia. Lebih lanjut, sumber daya manusia di PLBN juga belum memadai.
- Berdasarkan fungsi sekundernya, keberadaan PLBN bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Namun saat ini hasilnya belum terlihat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain masyarakat belum terbiasa dengan keberadaan PLBN terpadu yang juga terintegrasi dengan pasar modern hingga terjadinya pandemi COVID-19. Selain itu, kawasan perbatasan bukan hanya area PLBN tetapi mencakup desa lokasi PLBN, oleh karena itu pembangunan PLBN hendaknya mempertimbangkan pembangunan desa secara menyeluruh, sehingga tujuan PLBN untuk menyejahterakan masyarakat di kawasan perbatasan dapat terwujud.
- Dari sisi administrasi, Kepala PLBN memiliki kewenangan yang terbatas, yakni hanya sebagai administrator. Terdapat indikasi tidak adanya suatu SOP/satu komando yang jelas, sehingga pemangku kepentingan CIQS (*Custom, Immigration, Quarantine, Security*) menangani isu dengan mekanisme masing-masing. Meskipun demikian, secara rutin otoritas terkait PLBN mengadakan pertemuan dalam rangka sinergi penegakkan hukum di PLBN.
- Terkait hubungan bilateral dengan Malaysia, diketahui bahwa pembangunan PLBN sudah disepakati kedua belah pihak. Namun masih ada isu yang perlu diselesaikan, antara lain titik keluar dan masuk kegiatan lintas batas antar negara. Selain itu, jika kawasan perbatasan negara tetangga seperti Sarawak ingin dijadikan tumpuan dalam mendorong perekonomian di perbatasan, maka perlu dipelajari dan dipahami kondisinya secara rinci, bukan berdasarkan asumsi dan gambaran yang abstrak sehingga menyebabkan pemborosan anggaran negara.
- Dalam praktik hubungan luar negeri, termasuk isu perbatasan sebaiknya melibatkan aktor sub-nasional yaitu pemerintah daerah. Lebih lanjut, perlu adanya koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat. Sesuai dengan UU No. 37 Tahun 1999, UU No.24 Tahun 2000 dan Perpres No. 116 Tahun 2020, Kementerian Luar Negeri sebagai Koordinator Kebijakan Luar Negeri telah menyusun pedoman tata cara hubungan luar

negeri, namun Kementerian Perdagangan menyusun Permendag No. 25 Tahun 2020 dengan perihal yang sama.

- Agar fungsi primer dan sekunder PLBN dapat tercapai, diperlukan koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Peraturan dan rencana strategis pemerintah pusat hendaknya sejalan dengan kebutuhan dan karakteristik geografis dan masyarakat setempat.
- Diperlukan sikap jelas dan proporsional dalam melihat beban pelaksanaan tugas dan fungsi primer maupun sekunder yang diemban oleh setiap PLBN. Dikhawatirkan tuntutan fungsi sekunder – yang seyogyanya dikembangkan oleh instansi lain, membuat PLBN lalai dalam mengoptimalkan fungsi primernya. Apalagi dilihat dari administrasi pemerintahan yang baik, fungsi-fungsi primer tersebut tentu dipercayakan sesuai kapasitas yang dibangun berdasarkan *core* utamanya yang dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Sementara fungsi sekunder merupakan tambahan fungsi yang diharapkan dapat dioptimalkan oleh PLBN meskipun kebutuhan penguasaan dan pemahamannya bukan berasal dari *core* sesuai kapasitas dan kompetensi pejabatnya.

-000-

DIPLOMASI PERBATASAN: prospek & proyeksi

Muhammad Takdir, Kepala Pusat
Pusat Strategi Kebijakan Luar Negeri Asia Pasifik & Afrika,
Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN).
Kementerian Luar Negeri



PRIORITAS LUAR NEGERI 2020-2024

1
PENGUATAN
DIPLOMASI
EKONOMI

3
DIPLOMASI
KEDAULATAN DAN
KEBANGSAAN

2
DIPLOMASI
PELINDUNGAN

4
KONTRIBUSI DAN
KEPEMIMPINAN DI
KAWASAN DAN
DUNIA



MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR DIPLOMASI



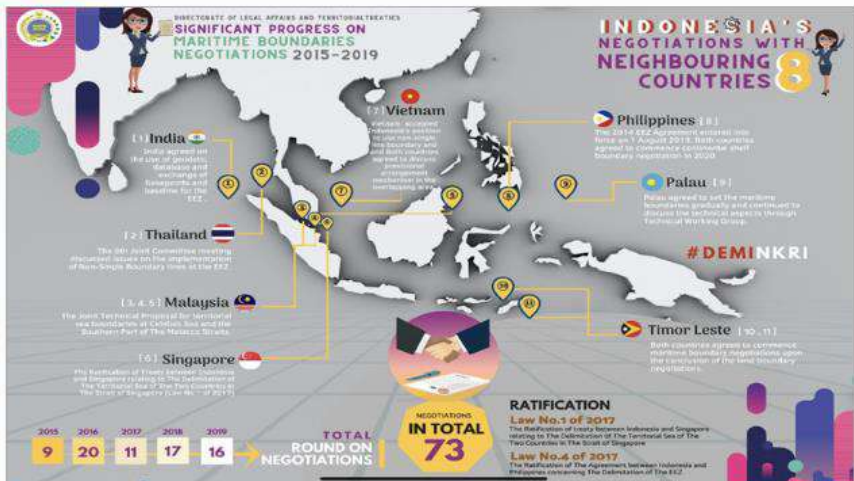
PERAN KEMENLU



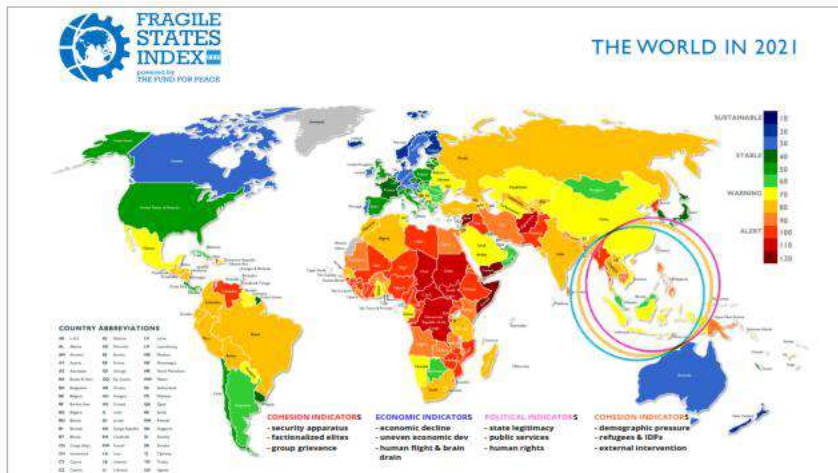
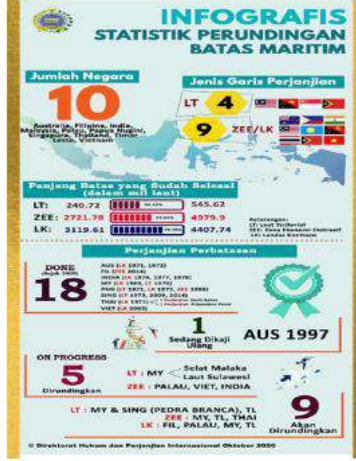
- UU 37/1999 + PERPRES 116/2020
- UU 43/2008 WILAYAH NEGARA/BNPP
- KAJIAN WILAYAH (BSKLN)
- RENCANA INDUK BNPP (BPO)
- BILATERAL (DIT.ASTIMPAS/ASTARA)
- PERLINDUNGAN WNI (DIT.PWNI/BHI)
- DEMARKASI/DELIMITASI (DIT.HPK)

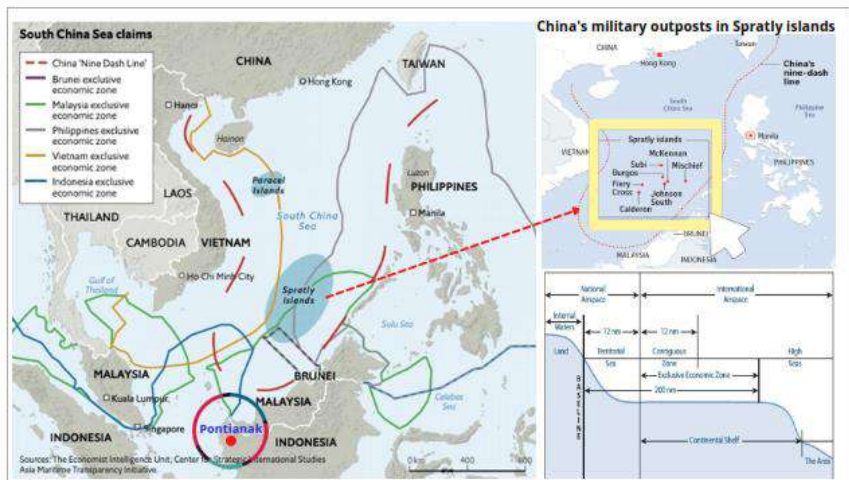
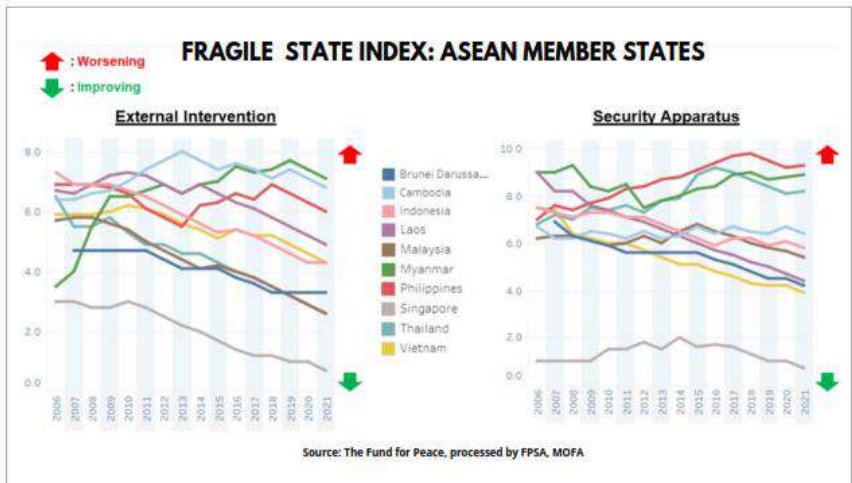
**90X
PERUNDINGAN
9 NEGARA**

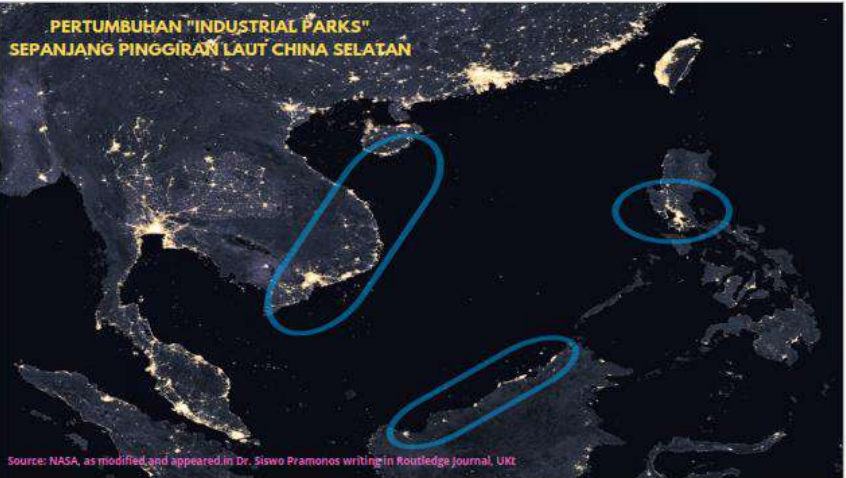
BERSAMA KEMENKO POLHUKAM MENYUSUN *POLICY PAPER* TENTANG DIPLOMASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK LUAR NEGERI UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL



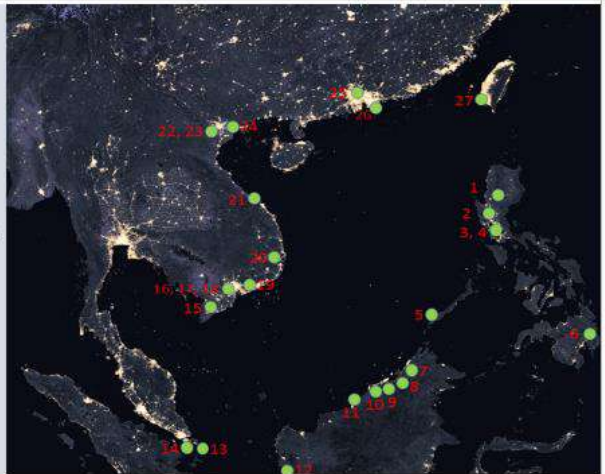
- 







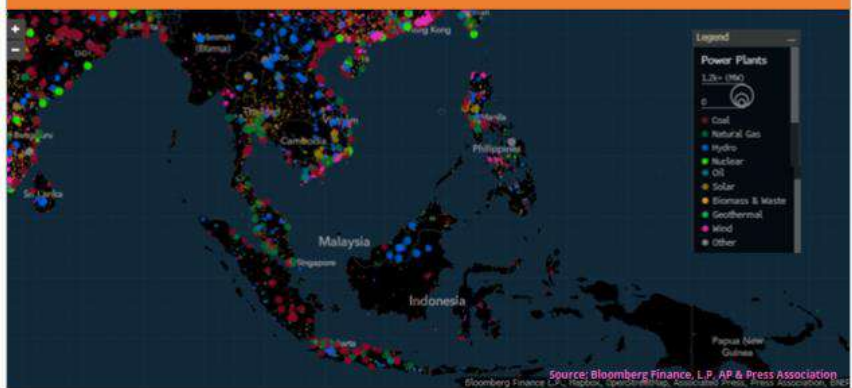
1. Kelly Special Economic Zone
2. Clark Freeport Zone
3. First Philippine Industrial Park
4. Carmelray Industrial Park
5. Rio Tuba Export Processing Zone
6. Hijo Industrial Estates
7. Kota Kinabalu Industrial Park
8. Sipitang Oil and Gas Industrial Park
9. Pulau Muara Besar Industrial Park
10. Sungai Liang Industrial Park
11. Samalaju Industrial Park
12. Ketapang Industrial Estate
13. Bintan Industrial Estate
14. Batamindo Industrial Estate
15. Ninh Quoi Industrial Park
16. Giao Long Industrial Park Phase 1 & 2
17. An Hiep Industrial Park
18. Co Chien Industrial Park
19. Chau Duc Industrial Park
20. Hoa Hiep 1 & 2 Industrial Park
21. North West Ho Xa Industrial Park
22. Phu Nghia Industrial Park
23. South Hanoi Supporting Industrial Park (HANSSIP)
24. Vietnam - Singapore Industrial Park
25. Hai Phong (VSIP Hai Phong)
26. Guangdong Free Trade Zone
27. Tai Po Industrial Estate, Hong Kong
28. Linhai Industrial Park

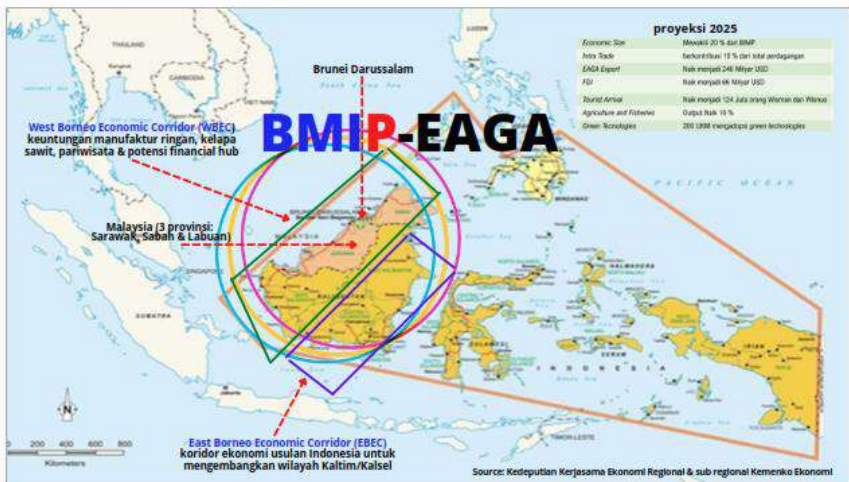


SEA Factories

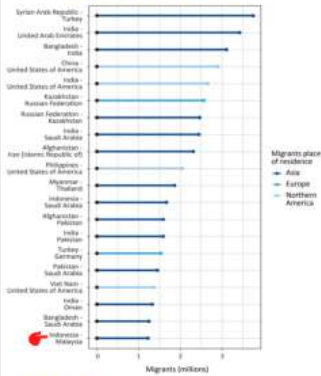


SEA Power Plant



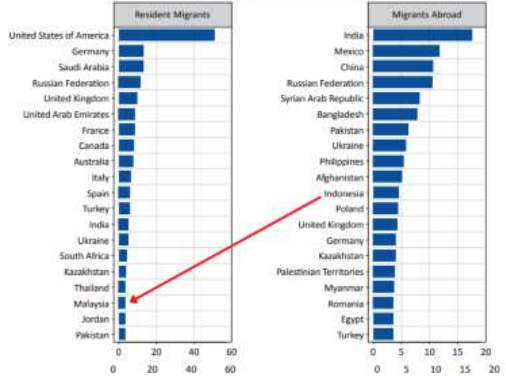


Top 20 koridor migrasi dari negara-negara Asia



Source: UN DESA, 2019

Top 20 destinasi (kiri) dan asal (kanan) migran internasional



KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DALAM PRIORITY INFRASTRUCTURE PROJECTS (PIP)

1. Pontianak-Entikong Transport Link, USD 35 juta (status selesai)
2. Manado-Bitung Link (Toll), USD 400 juta (status selesai, tahun 2020)
3. Toll Balikpapan-Samarinda, USD 877 juta (status selesai, tahun 2019)
4. Jalur kereta Makassar - Parepare, USD 482 juta (status on-going, target 2022)
5. Jembatan Pulau Balang, USD 103 juta (status on-going, target 2021)
6. Jalur kereta Pare-Pare - Marau, USD 470 juta (status on-going)
7. Rehabilitasi kapasitas jalan Bala Karang Entikong, USD 32 juta (Status on-going)
8. Entikong, Aruk, dan Nangadabu International Freight Terminal, total USD 23,10 juta (status selesai)
9. Upgrading Bandara Supadio (Pontianak), USD 277 juta (status on-going)
10. Upgrading Bandara Juanda (Tangerik), USD 69 juta
11. Upgrading Bandara Adi Sumarmo (Solo), USD 93 juta (status selesai, tahun 2019)
12. Upgrading Bandara Sam Ratulangi (Makassar), USD 76 juta
13. Manado-Bitung Link (Manado Port Expansion), USD 360 juta
14. Manado-Bitung Link (Bitung Port Expansion), USD 2.615 juta (status on-going)
15. Pelabuhan baru Makassar, USD 90 juta (status selesai, tahun 2018)
16. Power Grid Interconnection Kalimantan Utara, USD 82 juta

Source: Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kemenlu, 2021

- kesenjangan timur-barat
- konektivitas ke integrasi kawasan
- perbatasan jadi kunci

- integrasi ke dalam MPAC 2025
- memajukan daerah timur Indonesia
- sentra-sentra ekonomi terluar
- mengoptimalkan kerja sama sub-kawasan
- AOIP

Peta Proyek Infrastruktur Asia Tenggara



Source: AIB, ASEAN, ADB and processed by PFSA, MOFA, 2021

- **PINTU KE ASIA TIMUR BAGIAN BARAT**
- **POSISI STRATEGIS ALKI 1**
- **TITIK PLBN PENTING**
- **PROVINSI DENGAN 1000 SUNGAI**
- **PERBATASAN DARAT YANG PANJANG**
- **SUMBER DAYA ALAM MELIMPAH**
- **POTENSIAL MENJADI "GLOBAL CITYNERY"**



MENUJU PLBN SEBAGAI POS STRATEGIS NASIONAL





LINTAS BATAS

- CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security)
- Lintas Orang
- Lintas Barang
- Lintas Hewan
- Lintas Kendaraan

- Border Crossing Agreement 1967
- Border Trade Agreement 1970 (rev)
- Security Arrangement in Border regions 1972
- Border Crossing Agreement 1984
- Security Arrangement in Border regions 1984 (rev)
- Border Crossing Agreement 2006 (rev)





FUNGSI PLBN

- Fungsi PRIMER (checkpoint)
- Fungsi SEKUNDER (koridor kegiatan ekosudbpar)

TANTANGAN PLBN



- pengembangan perbatasan belum optimal
- indikasi pembangunan unilateral PLBN
- perlu mengantisipasi ancaman pandemi
- forum general border committee (GBC) kurang komprehensif akibat minim keterlibatan unsur CIQS
- belum ada kajian berkala mengenai kondisi keamanan perbatasan kedua negara
- pembahasan keamanannya belum didukung pemetaan single data (jalur tikus, modus operandi)
- diperlukan mekanisme single data kejahatan di perbatasan
- pembangunan 11 PLBN (inpres 01/2019) memerlukan strategi pendekatan bilateral



BIOGRAFI TIM PENYUSUN

Ida Humaidah, S.E., M.A.



Ida mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia dan gelar magister dari *Erasmus University* Rotterdam, Belanda. Sejak 2009, Ida mulai berkarir di Kementerian Luar Negeri dan menjadi Ketua Tim Kawasan Asia Tenggara pada Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, BSKLN.

Shantyana Harjo, S.S., M.I.R.



Shantyana memulai karirnya di Kementerian Luar Negeri sejak 2010. Shantyana mendapatkan gelar Master of International Relations (M.I.R) dari University of Melbourne, Australia, dan merupakan lulusan Sarjana Sastra Inggris dari Universitas Gadjah Mada. Ia memiliki ketertarikan terhadap isu-isu politik dan keamanan internasional, studi kawasan Asia Timur dan Pasifik, serta bahasa dan sastra. Saat ini Shantyana merupakan anggota Tim Kawasan Timur Tengah

Diana Soleha, S.I.P.



Diana adalah Diplomat Ahli Pertama Kementerian Luar Negeri RI. Diana mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan konsentrasi Perbandingan Politik. Pada Pusat SKK Aspasaf, Diana merupakan anggota Tim Kawasan Pasifik Oseania

Novri Surya Ningsih, S.Pd., M.Si.



Novri adalah Diplomat Ahli Pertama di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan dan gelar Master Hubungan Internasional dengan konsentrasi Keamanan Internasional di Universitas Indonesia. Semasa kuliah hingga saat ini, Novri memiliki ketertarikan pada isu-isu keamanan internasional. Novri kini merupakan anggota Tim Kawasan Asia Tenggara

BIBLIOGRAFI

- Djafar, Fariastuti., 2021. Kondisi Ekonomi di Daerah Perbatasan, Sebelum dan Setelah COVID-19. Presentasi pada Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri "*Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan RI*", 6 September 2021: Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri.
- Ekspor Pertanian Kalbar Pada Januari – Mei 2019 Melalui Entikong Sudah Di Atas Rp5 Miliar. 2021. (<http://distan.kalbarprov.go.id/node/231> diakses pada 06 Januari 2022)
- Firdaus, "Dampak Kebijakan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PBLN) Aruk di Desa Sebaunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.3 No. 2, 2018, 110.
- Hasyim, Abdul., 2021. Fungsi Imigrasi di Perbatasan Negara. Presentasi pada Diskusi Terbatas "*Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)*", Jakarta, 9 November 2021: Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri.
- Susilo, Hendri., Su Ritohardoyo., Ahmad Zubaidi. "*Penetapan Batas Darat Indonesia–Malaysia dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah*". Studi Pada Peran Direktorat Topografi TNI AD Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia - Malaysia di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara . Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pambangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Di kawasan Perbatasan.
- Kementerian PUPR Percepat Pengembangan Kawasan Perbatasan di Kalimantan dengan Infrastruktur. 2021. (<https://www.pu.go.id/berita/kementerian-pupr-percepat-pengembangan-kawasan-perbatasan-di-kalimantan-dengan-infrastruktur>, diakses pada 06 Januari 2022)
- Purwoto. 2021. Kondisi dan Prospek PLBN Aruk. Presentasi pada Diskusi Terbatas "*Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)*", Jakarta, 9 November 2021: Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

- Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalbar Telah Tembus Seluruhnya Sepanjang 811 Km. 2021. (https://eppid.pu.go.id/page/kilas_berita/1884/Pembangunan-Jalan-Paralel-Perbatasan-Kalbar-Telah-Tembus-Seluruhnya-Sepanjang-811-Km- diakses pada 06 Januari 2022)
- Rombongan, Alexander., 2021. Peluang dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat. Presentasi pada Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri “*Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan RI*”, 6 September 2021: Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri.
- TM Finambello, Fetrushio dan Agung Suprojo., 2019. Analisis Pengaruh Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Perbatasan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 8.No.2 (2019).
- Susilo, Hendri., Su Ritohardoyo., Ahmad Zubaidi. “*Penetapan Batas Darat Indonesia–Malaysia dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah*”. Studi Pada Peran Direktorat Topografi TNI AD Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia - Malaysia di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara . Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Umbara. Pembangunan PLBN Sebagai Kebijakan Pengelolaan Perbatasan dalam Perspektif Hubungan Luar Negeri. Presentasi pada Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri “*Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan RI*”, 6 September 2021: Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri.
- Widodo, Agung., 2021. Pengawasan Perbatasan Kalimantan. Paparan Kasubdit Penindakan. Presentasi pada Diskusi Terbatas “*Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)*”, Jakarta, 9 November 2021: Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri.
- Yosada, Richi Kardius. 2020. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Perbatasan Entikong. *Jurkami: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5(2) <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php>

